

**PENJELASAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puskesmas di Kabupaten Wonosobo berstatus sebagai Badan Layanan umum Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sebagai dasar utama fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta Permenkes 19 Tahun 2024 untuk standar pelayanan teknis Puskesmas. Dalam hal pengelolaan pendapatan diberikan keleluasaan dimana pendapatan (kapitasi dan non-kapitasi) dapat digunakan tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah sepanjang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Mengacu pada berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pengintegrasian jenis retribusi daerah ke dalam satu Peraturan Daerah. Dalam hal ini telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana penyusunan regulasi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melakukan simplikasi regulasi dan penyesuaian terhadap dinamika hukum nasional.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 memuat besarnya pajak dan retribusi daerah termasuk tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perlu dicabut. Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat bertujuan sebagai kepastian hukum, aksesibilitas dan wujud reformasi birokrasi.

Penjelasan rancangan peraturan bupati ini juga dimaksudkan sebagai kelengkapan untuk terbitnya Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh Puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO



Dr. Jaelan, S.KP.,M. Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19730517 199503 1 003

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	6
A. SASARAN	6
B. ARAH PENGATURAN.....	6
BAB IV PENUTUP	6
A. KESIMPULAN.....	6
B. SARAN	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) telah membawa perubahan fundamental dalam struktur retribusi daerah. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru. Oleh karena itu Peraturan Bupati (Peraturan Bupati) yang mengatur tarif layanan kesehatan di Puskesmas sebagai turunan dari Peraturan Daerah lama tidak relevan dan harus dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih hukum (duplikasi regulasi).

Puskesmas di Kabupaten Wonosobo saat ini telah diarahkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengusulan dan penetapan tarif layanan yang lebih dinamis yang sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Peraturan Bupati tarif lama diperlukan memberikan ruang bagi mekanisme tarif Badan Layanan Umum Daerah yang lebih sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, penyusunan Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan sebagai asas kepastian hukum untuk menghindari pemungutan ganda atau pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka regulasi lama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus segera dicabut dan mengikuti dengan ketentuan yang baru.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini:

1. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perlu dicabut;
2. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Dasar kepastian hukum untuk menghindari tumpang tindih terkait tarif layanan kesehatan di tingkat Puskesmas;
4. Memastikan transisi pembiayaan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa menghambat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh Puskesmas Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 8).

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran penyusunan Peraturan Bupati ini adalah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perlu dicabut.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN

Sasaran dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo.

B. ARAH PENGATURAN

Penyusunan Peraturan Bupati ini bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perlu dicabut.

Puskesmas menerapkan tarif layanan kesehatan di Puskesmas menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Bupati ini menerangkan bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perlu dicabut.

Ketentuan tarif layanan kesehatan di Puskesmas menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. SARAN

Agar seluruh Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Wonosobo untuk mengetahui dan mengikuti ketentuan yang baru.